|  |  |
| --- | --- |
| *F:\1DATA   RASIDIBRAGI   IKP\1dokumen\AKU CINTA BERSIH LOBAR BANGKIT\Logo Lombok Barat.psd.jpg* | PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  *Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 681268* |

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : / /TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR: 020/01.3/BAKESBANGPOL/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat memerlukan organisasi yang membantu melaksanakan tugas PPID ditingkat SKPD. Sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID SKPD);

b. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi serta kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat diperlukan perubahan struktur Organisasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat yang mengacu kepada DPA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barattentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Nomor: 020/01.3/Bakesbangpol/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 4389);

3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

6. Peraturan Bupati Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Nomor: 020/01.3/Bakesbangpol/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Keraja Perangkat Daerah (PPID SKPD) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;

KEDUA : PPID SKPD sebagaimana diktum KESATU dengan Susunan dan Struktur Organiasai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : PPID SKPD memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tugas PPID SKPD

1. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerja.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Wewenang PPID SKPD

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan unit kerja/komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Mekanisme Kerja PPID SKPD diatur sebagai berikut :

1. Pengelola Informasi melaksanakan tugas
2. Mengumpulkan Informasi :
3. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
4. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja/komponen kerja.
5. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
6. Pejabat sebagaimana dimaksud diatas merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerjanya; sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan.
7. Penyediaan Informasi dilaksanakan dengan :
   1. Mengenali tugas pokok dan fungsi unit kerjanya
   2. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerjanya
   3. Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan
   4. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi.
8. Mengelompokkan Informasi :
   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
   2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
   3. Informasi yang tersedia setiap saat.
9. Dokumentasi Informasi dan Arsip, melaksanakan tugas :
10. Deskripsi Informasi

Setiap satuan kerja membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

1. Memverifikasi informasi

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya

1. Otentikasi Informasi

Dilakukan untuk menjamin keasliaan informasi melalui validasi informasi oleh setiap unit kerjanya

1. Pemberian Kode Informasi

Dilakukan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan melalui metode pengkodean yang ditentukan oleh masing-masing unit kerja. Pengkodean informasi meliputi :

d.1.Kode klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan kombinasi huruf atau fungsi.

d.2.Kode huruf digunakan untuk memberikan tanda pengenal kelompok primer atau fungsi;

d.3.Kode angka dua digit untuk member tanda pengenal kelompok tersier atau kegiatan.

1. Pelayanan Informasi, Melaksanakan Tugas :
2. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website dan informasi dan media cetak yang tersedia.
3. Permintaan informasi yang disediakan setiap saat. Semua informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetap tersedia.
4. Pendokumentasiaan permintaan informasi dan pelaporan pelayanan. Semua permintaan informasi baik yang melalui media elektronik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus bisa didokumentasikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 melalui DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. M. FAJAR TAUFIK, SH., M.Ed

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19681004 199303 1 008

*Tembusan disampaikan kepada Yth.* :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Gerung,
3. Ketua PPID Kabupaten Lombok Barat di Gerung,
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : / /BAKESBANGPOL/2017

TANGGAL :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM PPID SKPD |
| 1. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat | Penanggung Jawab PPID SKPD |
| 2. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat | Pengarah PPID SKPD |
| 3. | Kepala Bidang Ketahahan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas | Ketua PPID SKPD |
| 4. | Kasubbid Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat | Anggota/Pengelola Informasi |
| 5. | Kasubbag Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat | Anggota/Pelayanan Informasi |
| 6. | Pelaksana/Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat | Anggota/Pelayanan Informasi |
| 7. | Pelaksana/Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat | Staf Administrasi |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

**H. M. FAJAR TAUFIK, SH., M.Ed**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19681004 199303 1 008

**STRUKTUR ORGANISASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Penanggungjawab PPID SKPD**

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Lombok Barat

**Pengarah PPID SKPD**

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kabupaten Lombok Barat

**KETUA PPID SKPD**

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud & Ormas Bakesbangpol

Kabupaten Lombok Barat

**Staf Administrasi**

Pelaksana/Fungsional Umum pada Bakesbangpol

Kabupaten Lombok Barat

**Dokumentasi dan Arsip**

Pelaksana/Fungsional Umum pada Bakesbangpol

Kabupaten Lombok Barat

**Pelayanan Informasi**

Kasubbag Program pada Bakesbangpol

Kabupaten Lombok Barat

**Pengelola Informasi**

Kasubbid Ketahanan Ekonomi dan Sosbud pada Badan Kesbangpol

Kabupaten Lombok Barat